

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") ("Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2020

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Best Western Premier The Hive, Lantai 3
Jl. D.I. Panjaitan Kav.3-4, Jakarta Timur

3. MATA ACARA RAPAT

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- 2) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
- 3) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
- 5) Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
- 6) Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;

- 7) Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019");
- 8) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 9) Perubahan Pengurus Perseroan.

4. PELAKSANAAN RAPAT

- a. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat;
- b. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID 19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat, bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa yang meliputi :
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
Dalam hal ini adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - ii. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka atau
Dalam hal ini adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom; atau
 - iii. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham
Dalam hal ini adalah Pihak Independen yang diberikan Kuasa oleh Pemegang Saham.

- c. Merujuk poin b di atas, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis Surat Kuasa kepada Pemegang Saham :
 - i. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wika.co.id, surat kuasa tersebut untuk dapat dilengkapi sekaligus dengan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat dengan ditandatangani di atas materai. Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. Data Management Department dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email DM@datindo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pada saat jam kerja;
 - ii. Surat kuasa elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui sistem eASY KSEI, suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY KSEI <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pada pukul 12.00 WIB.
- d. Memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan akan menetapkan pembatasan jumlah kehadiran fisik dalam Ruang Rapat dalam menyelenggarakan RUPS secara efisien dan efektif dengan jumlah kehadiran mengacu pada izin-izin yang diterbitkan oleh instansi terkait untuk penyelenggaraan Rapat ini.
- e. Dalam hal jumlah Pemegang saham/ kuasanya yang akan hadir secara fisik melebihi jatah/ kuota yang tersedia yang ditetapkan pada poin d maka penentuan Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metode *First In First Served*.
- f. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui E-Proxy yang disediakan oleh KSEI dapat menggantikan kehadiran Pemegang Saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- g. Pemberian dan/atau Perubahan Suara dalam hal Pemegang Saham tidak hadir dalam Rapat dapat dilakukan setelah Pemanggilan Rapat sampai dengan ketentuan paling lambat sebagaimana pada poin c.
- h. Pemegang Saham/kuasanya dengan Hak Suara yang sah yang telah hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengeluarkan hak suaranya/abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

5. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana telah diumumkan dalam Panggilan Rapat.
- d. Apabila terdapat Peserta Rapat yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Peserta Rapat tersebut tetap dapat mengisi Daftar Hadir namun kehadirannya tidak diperhitungkan dalam Rapat.

6. UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan Pemegang Saham, antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS dan/atau terkait Mata Acara Rapat dan Komite yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka.

7. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

9. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-8 berdasarkan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 UUPT serta Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Untuk Mata Acara ke-9 Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab;
- b. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan;

- c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tersebut;
- d. Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

11. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju melalui pemungutan suara.

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab berakhir;
- b. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - 2) Manager Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya;

- c. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya;
 - 2) Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - 4) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat;
 - 5) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

13. KEPUTUSAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT serta Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-8 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPT serta Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Untuk Mata Acara Rapat ke-9 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

14. PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Pemberitahuan Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK 15/2020, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat nomor SE.01.01/A.SEKPER.00282/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan Surat nomor SE.01.01/A.SEKPER.00423/2020 tanggal 8 April 2020.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1 POJK 15/2020, Perseroan telah mengiklankan melalui surat kabar harian yang terbit di Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, yaitu :

- a. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 13 Maret 2020;
- b. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 30 Maret 2020.

Ralat Pengumuman dan Pemanggilan Ulang Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 11 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 POJK 15/2020, Perseroan telah melakukan publikasi sebagai berikut :

- a. Ralat Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 08 April 2020;
- b. Pemanggilan Ulang Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 Mei 2020.

15. PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- a. Peserta Rapat yang hadir harus mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wika.co.id dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam Ruang Rapat.
- c. Peserta Rapat yang tidak memenuhi protokoler Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat tidak diperkenankan masuk ke dalam Ruang Rapat.
- d. Selama berlangsungnya Rapat, apabila secara tiba-tiba terdapat Peserta Rapat yang merasa kondisi badan tidak sehat wajib segera keluar dari Ruang Rapat dan melaporkan kepada petugas medis.
- e. Rapat ini mengimplementasikan pembatasan fisik (*physical distancing*) radius 2 meter per orang.

- f. Peserta Rapat yang tidak memenuhi ketentuan huruf a, b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- g. Selama menjalankan Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 15 Mei 2020
Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.